

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bank syariah merupakan bank yang beroperasi dengan menerapkan hukum-hukum Islam dan prinsip syariah yang mengacu pada Al-Quran juga Hadits di dalam transaksi keuangannya yang menjadikan pembeda bank ini dengan bank konvensional. Bank syariah memiliki fungsi untuk menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dan investasi dari pihak pemilik dana. Fungsi lainnya ialah menyalurkan dana kepada pihak lain yang membutuhkan dana dalam bentuk jual beli maupun kerja sama usaha.² Dengan demikian sistem dalam bank syariah tidak menggunakan bunga sebagai imbalan jasa baik pada produk penghimpunan dana ataupun produk penyaluran dana melainkan menggunakan sistem bagi hasil (*profit sharing*).

Perkembangan bank syariah berkembang pesat yang dapat dibuktikan mulai berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada 1 November 1991 dan mulai beroperasi pada tahun 1992. Kehadiran bank syariah di Indonesia untuk menjawab kebutuhan masyarakat Indonesia yang mayoritas penduduknya muslim dan tidak ingin menggunakan bank konvensional karena sistem bunganya yang haram menurut pandangan islam. Eksistensi bank syariah juga didorong oleh tingginya minat masyarakat di bank syariah yang mengharapkan keamanan dan keuntungan untuk menempatkan dananya dikarenakan produk

² Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), hal. 32

dana perbankan syariah memiliki daya tarik bagi deposan bahwa nisbah bagi hasil dan margin produk tersebut masih kompetitif dibanding bunga di bank konvensional.


Akad mudharabah digunakan oleh bank syariah sesuai dengan fatwa MUI No:03-DSN-MUI/1V/2000 tentang Deposito mudharabah dan PSAK 105 tentang akuntansi mudharabah yang mengatakan bahwa deposito yang dibenarkan dalam syariah adalah deposito berdasarkan prinsip mudharabah.³ Akad tersebut menjadi perbedaan antara deposito mudharabah dengan deposito konvensional yang menerapkan prinsip bunga. Mendepositokan uang di bank syariah menggunakan sistem bagi hasil (*profit sharing*) dalam artian simpanan yang ditabung atau didepositokan ke bank syariah nantinya akan digunakan untuk pembiayaan oleh bank syariah, kemudian keuntungan yang didapat tersebut akan dibagi sesuai nisbah yang disepakati awal. Berbeda dengan deposito konvensional yang menerapkan sistem bunga dalam pengambilan keuntungannya, sehingga keuntungan yang didapat oleh nasabah tetap tanpa memperdulikan bank tersebut memperoleh keuntungan kecil atau besar.

Salah satu produk-produk di bank syariah yang banyak diminati masyarakat yaitu deposito mudharabah. Dari sudut pandang masyarakat bahwa deposito mudharabah lebih menguntungkan dibandingkan giro wadiah dan tabungan mudharabah. Hal ini dikarenakan nilai bagi hasil yang diberikan atau ditawarkan lebih tinggi dibandingkan produk jenis simpanan lainnya.

³ M. Nur Rianto Al Arif, *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*, (Jakarta: Alfabeta, 2012), hal. 35.

Menurut Nurjannah⁴ Deposito Mudharabah atau lebih tepatnya deposito investasi mudharabah merupakan investasi nasabah penyimpan dana (perorangan atau badan hukum) yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu jatuh tempo, dengan mendapatkan imbalan bagi hasil. Oleh karena itu pendapatan di deposito mudharabah tidak kukuh sebagaimana atas bunga, melainkan ketidaktepatan sesuai nilai pendapatan bank syariah. Keuntungan atau margin bagi hasil yang diterima deposan akan meningkat sesuai dengan peningkatan keuntungan bank.

Grafik 1.1 Pertumbuhan Deposito Mudharabah



Sumber: Laporan Keuangan Bank Muamalat Indonesia

Dari grafik diatas menunjukkan bahwa deposito mudharabah setiap tahun mengalami kondisi yang fluktuasi/naik turun. Jumlah deposito mudharabah Bank Muamalat Indonesia semula pada tahun 2013 berjumlah Rp. 22.926.089.000.000, kemudian mengalami kenaikan yang cukup besar ditahun

⁴ Nurjannah, *Pengaruh Tingkat Suku Bunga Pada Bank Umum dan Deposito Mudharabah Pada Bank Syariah*, jurnal Samudra Ekonomika, Vol.1, No. 1, 2017, hal. 6.

2014 sebesar Rp. 29.626.261.000.00, setelah itu mengalami peningkatan dan penurunan ditahun berikutnya. Nilai tertingginya pada tahun 2017 dengan capaian sebesar Rp.30.185.030.000.00,.

Tinggi rendahnya pertumbuhan deposito mudharabah dapat dipengaruhi faktor internal yaitu variabel-variabel yang memiliki hubungan langsung dengan manajemen bank dalam memperoleh pendapatan. Dalam penelitian ini variabel-variabel yang termasuk internal untuk mengukur kemampuan memperoleh pendapatan dapat dilihat rasio *Financing to Deposit Ratio* (FDR), *Non Performing Financing* (NPF) dan Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO).

Financing to Deposit Ratio (FDR) untuk mengukur besarnya dana yang disalurkan oleh perbankan syariah relatif terhadap dana yang dihimpunnya. FDR merupakan perbandingan antara pembiayaan yang diberikan oleh bank dengan dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun perbankan syariah.⁵ FDR tersebut menyatakan seberapa jauh kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya. Semakin tinggi rasio FDR maka kemampuan bank tersebut semakin baik artinya bahwa bank dapat mengelola fungsi intermediasi secara optimal. Sebaliknya, jika semakin rendah rasio ini maka artinya bank tidak dapat mengelola fungsi intermediasinya secara optimal. Akan tetapi, semakin tinggi rasio ini juga menggambarkan bahwa

⁵ M. Nur Rianto Al Arif dan Yuke Rahmawati, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2018), hal. 81.

likuiditas bank menurun karena dana lebih banyak dialokasikan untuk pemberian pembiayaan. Sedangkan semakin rendah rasio ini menunjukkan bahwa bank semakin likuid.⁶

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Damayanti dan Annisa⁷ menunjukkan *Financing to Deposit Ratio* berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah yang menjelaskan bahwa apabila nilai FDR pada suatu bank tinggi, maka secara otomatis bank akan melakukan kegiatan yang berpotensi pada perolehan dana. Sehingga untuk menarik minat menghimpun dana di bank, perlu adanya jaminan yang menarik bagi nasabah seperti tingkat bagi hasil. Jadi dengan meningkatannya nilai FDR, akan berimbas pada return dari bagi hasil juga akan mengalami peningkatan.

Salah satu risiko yang tidak dapat dihindari oleh setiap bank adalah tidak terbayarnya pembiayaan yang telah diberikan atau yang sering disebut dengan risiko pembiayaan. *Non Performing Financing* (NPF) adalah rasio untuk mengukur perbandingan antara pembiayaan bermasalah terhadap total pembiayaan yang diberikan. NPF atau pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan dimana pembayaran kembalinya dalam bahaya, terutama apabila sumber-sumber pembayaran kembali yang diharapkan diperkirakan tidak cukup untuk membayar kembali pembiayaan, sehingga pelaksanaannya belum

⁶ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: UUP AMP YKPN, 2005), hal. 57.

⁷ Aninda Eva Riri Indah Damayanti dan Arna Asna Annisa, *Pengaruh NPF, FDR, dan BOPO terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah: ROA Sebagai Variabel Moderating*, *Journal of Accounting and Digital Finance*, Vol. 10, No. 1, Desember 2021.

mencapai atau belum memenuhi target yang diinginkan oleh pihak perbankan.⁸ Semakin tinggi rasio NPF maka akan semakin buruk kualitas pembiayaan bank yang menyebabkan jumlah pembiayaan bermasalah semakin besar. Kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin besar dimana terjadi kerugian yang diakibatkan tingkat pengembalian pembiayaan macet.⁹ Sehingga rasio NPF meningkat maka akan menurunkan pendapatan bank tersebut yang akan berpengaruh pada rendahnya tingkat bagi hasil bahkan dapat menurunkan likuiditas bank tersebut yang akan berdampak pada kurangnya minat masyarakat dalam menyimpan uangnya baik dalam bentuk deposito mudharabah.

Penelitian yang dilakukan oleh Sulfiyani dan Mais¹⁰ bahwa NPF secara parsial tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah. Dan penelitian Damayanti dan Annisa¹¹ juga menunjukkan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah mengatakan apabila nilai NPF pada suatu bank tinggi, maka mengindikasikan bahwa bank tersebut tidak sehat sehingga akan berimbas pada hilangnya peluang bagi bank guna mendapatkan pendapatan dari pembiayaan yang telah diberikan. Tentu hal ini sangat berpengaruh terhadap bank dalam mendapatkan

⁸ Veithzal Rivai, *Islamic Financial Managemen*, (Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 2008), hal. 475.

⁹ Ibid.

¹⁰ Nia Sulfiyani dan Rimi Gusliana Mais, *Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah pada bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2012-2018*, Jurnal STEI Ekonomi, Vol 28, No. 01, Juni 2019.

¹¹ Aninda Eva Riri Indah Damayanti dan Arna Asna Annisa, *Pengaruh NPF, FDR, dan BOPO terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah: ROA Sebagai Variabel Moderating*, *Journal of Accounting and Digital Finance*, Vol. 10, No. 1, Desember 2021.

keuntungan serta rentabilitas suatu bank juga menjadi buruk, sehingga perolehan bagi hasil dari bank juga menjadi rendah.

Untuk mengetahui besar kecilnya pendapatan bank, maka perlu dilakukan pengukuran guna melihat kinerja pada operasional bank, apakah sudah efisien atau belum yaitu dengan rasio BOPO. BOPO merupakan perbandingan antara biaya operasional dengan pendapatan operasional dalam mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatannya. Semakin kecil rasio ini maka semakin efisien biaya operasional yang dikeluarkan bank sehingga kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin kecil.¹² Maka semakin kecil BOPO, dipastikan efisien biaya operasional yang dikeluarkan bank sehingga pendapatan bank besar. Dengan demikian, pada saat nilai BOPO menurun maka semakin tinggi tingkat bagi hasil yang akan diterima nasabah maka meningkatkan pertumbuhan deposito mudharabah. Penelitian yang dilakukan oleh Farianto¹³, menunjukkan variabel BOPO tidak berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah.

Berdasarkan pemaparan diatas dapat disimpulkan, apabila jumlah deposito mudharabah dari suatu bagi hasil bank syariah yang memiliki jumlah yang kecil maka hal tersebut akan membuat kepuasan dari seorang nasabah menjadi berkurang dan tampaknya hal itu yang membuat nasabah berinvestasi ke bank yang memiliki jumlah bagi hasil yang besar. Melalui perilaku tersebut, jumlah

¹² Frianto Pandia, *Manajemen Dana dan Kesehatan Bank* (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), hal. 72.

¹³ Agus Farianto, *Analisis Pengaruh Return On Asset (ROA), BOPO dan BI-Rate Terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2012-2013*, jurnal *Equilibrium*, Vol. 2 No.1, 2014

dari tingkat bagi hasil menjadi alasan yang kuat bagi bank syariah apabila ingin sukses di dalam mengumpulkan investasi dari nasabah. Peneliti tertarik untuk meneliti faktor internal FDR, NPF dan BOPO dinilai salah satu bank syariah yang memiliki prospek yang cukup baik di masa depan khususnya pengimpunan deposito mudharabah. Alasan peneliti memilih bank Muamalat Indonesia untuk dijadikan objek penelitian dikarenakan bank Muamalat Indonesia menempati kedua sebagai bank umum syariah setelah bank Mandiri, BRI, BNI dimerges menjadi BSI. Serta memiliki laporan keuangan yang lengkap sehingga memudahkan peneliti untuk mendapatkan data penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari website resmi dari situs perbankan yang telah dipublikasikan oleh Bank Muamalat Indonesia yaitu www.bankmuamalat.co.id berupa data time series dalam laporan keuangan triwulan Bank Muamalat Indonesia tahun 2013-2021. Untuk itu peneliti membuat suatu riset dengan memakai judul **“Pengaruh *Financing to Deposit Ratio*, *Non Performing Financing* dan *Biaya Operasional Pendapatan Operasional Terhadap Deposito Mudharabah Pada Bank Muamalat Indonesia*”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah

1. Karena tingkat deposito mudharabah bank Muamalat Indonesia mengalami fluktuasi di tahun 2013 berjumlah Rp. 23.926.089.000.000, kemudian mengalami kenaikan yang cukup besar ditahun 2014 sebesar

Rp. 29.626.261.000.00, setelah itu mengalami peningkatan dan penurunan ditahun berikutnya. Bank perlu mengetahui apakah dengan adanya peningkatan kinerja keuangan juga akan meningkatkan nilai deposito mudharabah.

2. *Financing To Deposit Ratio* (FDR) yang tinggi menunjukkan bank mampu menyalurkan pembiayaan sehingga potensi pendapatan yang akan diterima oleh bank juga lebih besar, namun hal tersebut tidak terlepas dari kemungkinan terjadinya FDR menurun yang dapat mempengaruhi keuntungan dan kesehatan bank itu sendiri sehingga turunnya deposito mudharabah.
3. *Non Performing Financing* (NPF) yang tinggi menunjukkan bank mengalami pembiayaan yang bermasalah maka menurunkan likuiditas bank tersebut, namun hal tersebut juga dapat kemungkinan adanya NPF menurun sehingga meningkatnya pendapatan dan kesehatan bank yang berdampak tingginya minat nasabah menginvestasikan uangnya dalam bentuk deposito mudharabah.
4. Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) yang rendah menunjukkan semakin efisien dalam mengendalikan biaya operasionalnya, dengan adanya efisiensi biaya maka bank memperoleh keuntungan yang besar. Namun hal itu bisa terjadi rasio BOPO meningkat maka akan berdampak pada turunnya laba yang menyebabkan tingkat bagi hasil yang diterima nasabah rendah sehingga berpengaruh terhadap deposito mudharabah.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaruh *Financing to Deposit Ratio* terhadap Deposito Mudharabah pada Bank Muamalat Indonesia?
2. Bagaimana pengaruh *Non Performing Financing* terhadap Deposito Mudharabah pada Bank Muamalat Indonesia?
3. Bagaimana pengaruh Biaya Operasional Pendapatan Operasional terhadap Deposito Mudharabah pada Bank Muamalat Indonesia?
4. Bagaimana pengaruh *Financing to Deposit Ratio*, *Non Performing Financing*, dan Biaya Operasional Pendapatan Operasional secara simultan terhadap Deposito Mudharabah Pada Bank Muamalat Indonesia?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka dapat disebutkan tujuan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk menguji pengaruh *Financing to Deposit Ratio* terhadap Deposito Mudharabah pada Bank Muamalat Indonesia.
2. Untuk menguji pengaruh *Non Performing Financing* terhadap Deposito Mudharabah pada Bank Muamalat Indonesia.
3. Untuk menguji pengaruh Biaya Operasional Pendapatan Operasional terhadap Deposito Mudharabah pada Bank Muamalat Indonesia.
4. Untuk menguji pengaruh *Financing to Deposit Ratio*, *Non Performing Financing* dan Biaya Operasional Pendapatan Operasional secara simultan terhadap Deposito Mudharabah Pada Bank Muamalat Indonesia.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini di harapkan dapat bermanfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis bagi pembaca. Dan berikut ini penjelasan mengenai manfaat penelitian yang terbagi secara:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi keilmuan serta tambahan pengetahuan dan literatur bagi pembaca terkait pengaruh *Financing to Deposit Ratio*, *Non Performing Financing* dan Biaya Operasional Pendapatan Operasional Terhadap Deposito Mudharabah Pada Bank Muamalat Indonesia dan diharapkan menjadi pembanding, pertimbangan dan pengembangan bagi penelitian dimasa yang akan datang dibidang dan permasalahan sejenis dan berkaitan.

2. Secara Praktis

a. Bagi Bank Muamalat Indonesia

Diharapkan dengan penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan dalam mengembangkan aspek *Financing to Deposit Ratio*, *Non Performing Financing* dan Biaya Operasional Pendapatan Operasional untuk meningkatkan kinerja bank dalam memperoleh keuntungan.

b. Bagi Masyarakat Calon Investor

Diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan kepada para masyarakat calon investor sebagai dasar pengambilan keputusan berinvestasi di Bank Muamalat Indonesia terkait variabel yang

mempengaruhi mengenai pengaruh *Financing to Deposit Ratio*, *Non Performing Financing* dan Biaya Operasional Pendapatan Operasional Terhadap Deposito Mudharabah Pada Bank Muamalat Indonesia.

c. Bagi Jurusan Perbankan Syariah

Untuk memperkaya pengetahuan pembaca khususnya mahasiswa UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung mengenai pengaruh *Financing to Deposit Ratio*, *Non Performing Financing* dan Biaya Operasional Pendapatan Operasional Terhadap Deposito Mudharabah Pada Bank Muamalat Indonesia.

d. Peneliti Lanjutan

Sebagai bahan referensi/ bahan rujukan bagi peneliti selanjutnya dibidang yang sama dengan variabel yang berbeda.

F. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian

Agar penelitian yang dilakukan tidak terlalu luas dan jelas batasan-batasannya, maka akan dibatasi ruang lingkup dan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Ruang lingkup penelitian

Penelitian ini difokuskan kepada pengukuran pengaruh *Financing to Deposit Ratio*, *Non Performing Financing* dan Biaya Operasional Pendapatan Operasional Terhadap Deposito Mudharabah Pada Bank Muamalat Indonesia.

2. Keterbatasan penelitian

Dilihat dari luasnya pembahasan, maka peneliti hanya memfokuskan penelitian kepada:

- a. Objek penelitian ini adalah Bank Muamalat Indonesia.
- b. Penelitian ini bersumber dari laporan keuangan triwulan Bank Muamalat Indonesia tahun 2013-2021.
- c. Terdapat beberapa variabel yang digunakan sebagai batasan dalam penelitian ini diantaranya yaitu variabel bebas (independent) terdiri dari variabel (X1) *Financing to Deposit Ratio*, (X2) *Non Performing Financing*, (X3) Biaya Operasional Pendapatan Operasional dan variabel terikat (dependent) sebagai (Y) Deposito Mudharabah.

G. Penegasan Istilah

Penegasan istilah dalam penelitian ini dibagi dalam dua macam yaitu secara konseptual dan secara operasional.

1. Definisi secara konseptual

a. *Financing to Deposit Ratio*

Financing to Deposit Ratio (FDR) merupakan perbandingan antara pembiayaan yang diberikan oleh bank dengan dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun perbankan syariah.¹⁴

b. *Non Performing Financing*

¹⁴ M. Nur Rianto Al Arif dan Yuke Rahmawati, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2018), hal. 81.

Non Performing Financing (NPF) atau sering disebut pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan dimana pembayaran kembalinya dalam bahaya, terutama apabila sumber-sumber pembayaran kembali yang diharapkan diperkirakan tidak cukup untuk membayar kembali pembiayaan, sehingga pelaksanaannya belum mencapai atau belum memenuhi target yang diinginkan oleh pihak perbankan.¹⁵

c. Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional

Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) merupakan perbandingan antara biaya operasional dengan pendapatan operasional dalam mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasinya.¹⁶

d. Deposito Mudharabah

Deposito Mudharabah atau lebih tepatnya deposito investasi mudharabah merupakan investasi nasabah penyimpan dana (perorangan atau badan hukum) yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu jatuh tempo, dengan mendapatkan imbalan bagi hasil.¹⁷

2. Definisi secara operasional

Melihat penjelasan istilah konseptual diatas maka pengetian untuk masing-masing variabel dalam penelitian sebagai berikut:

¹⁵ Veithzal Rivai, *Islamic Financial Managemen*, (Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 2008), hal. 475.

¹⁶ Frianto Pandia, *Manajemen Dana dan Kesehatan Bank* (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), hal. 72.

¹⁷ Nurjannah, *Pengaruh Tingkat Suku Bunga Pada Bank Umum dan Deposito Mudharabah Pada Bank Syariah*, jurnal Samudra Ekonomika, Vol.1, No. 1, 2017, hal. 6

- a. *Financing to Deposit Ratio* merupakan kemampuan bank memenuhi kewajibannya dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengendalikan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya bank yang bersangkutan. Pengukuran yang dapat dihitung dengan rumus:

$$FDR = \frac{\text{Pembiayaan yang diberikan}}{\text{Dana pihak ketiga}} \times 100\%$$

- b. *Non Performing Financing* merupakan kemampuan perusahaan dalam menangani risiko yang mungkin terjadi yang diakibatkan ketidakmampuan nasabah dalam mengembalikan pinjaman yang telah diberikan oleh bank beserta imbalannya dalam jangka waktu tertentu. Pengukuran ini dapat dihitung dengan rumus:

$$NPF = \frac{\text{Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

- c. Biaya Operasional Pendapatan Operasional merupakan kemampuan suatu perusahaan mengendalikan kegiatan operasionalnya agar efisien dengan rumus:

$$BOPO = \frac{\text{Biaya Operasional}}{\text{Pendapatan Operasional}} \times 100\%$$

- d. Deposito Mudharabah merupakan dana investasi nasabah yang ditempatkan bank dan penarikannya hanya dapat dilakukan diwaktu tertentu jatuh tempo sesuai perjanjian kedua belah pihak dengan prinsip syariah.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan skripsi digambarkan kedalam enam bab. Setiap babnya terdapat sub bab berbagai macam rincian dari bab-bab tersebut. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab satu ini membahas mengenai latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup dan keterbatasan penelitian, penegasan istilah, sistematika skripsi.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab dua ini diuraikan berbagai teori, konsep dan anggapan dasar tentang FDR, NPF, BOPO, Deposito Mudharabah, Bank Syariah, penelitian terdahulu, kerangka konseptual, dan hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab tiga ini membahas mengenai pendekatan dan jenis penelitian, populasi dan sampel penelitian, teknik pengambilan sampel, sumber data; variabel dan skala pengukurannya, teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian, teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Pada bab empat ini membahas mengenai hasil penelitian (yang berisi deskripsi data dan pengujian hipotesis) serta temuan penelitian.

BAB V PEMBAHASAN

Pada bab lima ini membahas mengenai pembahasan hasil penelitian, yaitu berisi tentang hasil analisis dengan cara melakukan konfirmasi dan sintesis antara temuan penelitian dengan teori dan penelitian yang ada.

BAB VI PENUTUP

Pada bab enam ini membahas mengenai dua hal pokok yaitu, kesimpulan dan saran dari hasil analisis data yang berkaitan dengan penelitian.